



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 9 /HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kota/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

KESATU : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 dengan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, sebagaimana

Dimaksud ...

dimaksud dalam diktum KESATU memiliki urain tugas sebagai berikut :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian Masyarakat;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. Melakukan presentasi pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 10 Februari 2021

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

ARIS KRISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR: 9 /HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kota/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aris Krismanto	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	Aris Krismanto	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas Anggota
3.	Angga Pradipta	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	
4.	Pudji Apsari	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Hukum Anggota
5.	Yusti Rahayu	Analisis Hukum	
6.	Inike Kusuma Dewi	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Anggota
	Wulan Rahmafurry	Penyusun Laporan Keuangan	
7.	Lisma Nadia Ismatina	Kasubag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Subbagian Program dan Data Anggota
8.	Tigor Samuel	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi Pengevaluasi Bahan Evaluasi dan	

9.	Suwarna	Pelaporan	Anggota
----	---------	-----------	---------

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 10 Februari 2021

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

ARIS KRISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR: 9 /HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kota/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Rahman	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Sekretaris
2.	Ilah Islahiah	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
3.	Suwarna	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota
4.	Heri Santosa	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota
5.	Dede Sopian	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilihan Umum	Anggota
6.	Kiki Pratiwi Sitorus	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian	Anggota
7.	Asep Sutisna Ismail	Pengadministrasian Umum	Anggota
8.	Nurdin Susalit	Pengolah Bahan	Anggota

		Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	
--	--	--	--

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 10 Februari 2021

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

ARIS KRISMANTO